

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat

A. Pengertian Zakat

Kata zakat adalah *mufrad* (tunggal) yang bentuk jamaknya adalah zakan dan zakuwat dapat berarti pilihan, kesucian dan kebersihan, serta sedekah atau zakat.¹³ Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada mustahiknya.¹⁴

Menurut istilah zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu, diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh haul (batas waktu) dan nisab (batas minimum).
- 2) Hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu
- 3) Hak yang diwajibkan pada sebagai suku asli di kelas harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niat karena Allah SWT.¹⁵

¹³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 12

¹⁴ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁵ Tim Emir, *Panchuan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 4.

Menurut Ath-Thibbi, "Zakat bermakna Anumuw itu karena mengeluarkan zakat dapat mengamankan pelakunya dari kotoran setan dan bujukannya. Dan memiliki makna Tath-hir penyucian karena kemaslahatan. Bahkan dalam sebuah hadis mengenai keutamaan berjamaah, diterangkan bahwa shalat dua orang di azka (lebih zakat) maknanya lebih utama karena lebih subur kebaikan dan keberkahannya."¹⁶

Selain definisi di atas, beberapa ulama mashur memberikan definisi sebagai berikut:

- a) Menurut Al-hafiz Ibnu Hajar berpendapat, memberikan sebagian harta yang sejenis yang sudah sampai nasab selama setahun dan diberikan kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
- b) Menurut Ibnu Taimiyah memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nisab untuk keperluan tertentu.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat adalah bagian dari harta yang wajib di keluarkan oleh setiap muslim ketika sudah mencapai nisab atau haul dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang telah

¹⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung Tafakur, 2011). hlm. 15.

¹⁷ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), hal, 4.

ditentukan. Harta yang dikeluarkan itu, akan membersihkan semua harta yang dizakati, dan untuk membersihkan diri.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah (2) ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:” (Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu tentang itu.¹⁸

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menjelaskan yakni orang-orang Muhajirin yang telah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya serta tinggal di Madinah, Mereka tidak memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.¹⁹

2) Al-Bayyinah (96) ayat 5

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ
الْأَوَّلُونَ

Artinya:”Bahkan, mereka berkata, “(Al-Qur'an itu buah) mimpi-mimpi kosong. Malah, dia (Nabi Muhammad) merekayasanya. Lebih dari itu, dia seorang penyair. Maka, hendaklah dia mendatangkan kepada kami suatu tanda (mukjizat) sebagaimana rasul-rasul yang diutus terdahulu.”

¹⁸ Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an Dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>

¹⁹ Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* (Jakarta Maktaba darusalam,2007), Jilid 2, hlm. 56.

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan zakat, yaitu berbuat baik kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan biaya hidup.²⁰

3) Al-An'am (6) ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلَفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مَتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
ذَاقُوا وَاتُّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”²¹

Berdasarkan ayat diatas Allah SWT mewajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila memiliki berbagai macam tanaman seperti padi maupun berbagai macam buah-buahan pada saat memetik dari pohonnya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.²²

4) Al-Baqarah (2) ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali

²⁰ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Maktaba Darusalam, 2007), Jilid 9, hlm. 670.

²¹

²² Ahmad Mustfa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi* (Semarang Toha Putra, 1992), Jilid 8, hlm. 351.

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".(Q.S. Al-Baqarah :267)²³

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfak. Dan maksud disini adalah shadaqah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, "yaitu sebagian dari rizki mereka yang baik-baik dari apa yang mereka usahakan, dan juga buah-buahan serta tanaman yang Dia tumbuhkan dari bumi untuk kalian."²⁴

b. Hadits

Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan". [HR Bukhari dan Muslim].²⁵

Dari Samurah bin Jundab Ra. berkata, '*Amma Ba'du*, sungguh Rasulullah Saw memerintah kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk dijual.²⁶ Dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah Saw mengutus Umar bin Khatab atas shadaqah.²⁷

²³ Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an Dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>

²⁴ Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Maktaba Darusalam, 2007), Jilid 9, hlm. 44.

²⁵ <http://almanhaj.or.id/12026-bangunan-islam-syarah-rukun-islam.html>

²⁶ Ibid, hlm. 59.

²⁷ Ibid, hlm. 64.

3. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya, zakat dibagi kedalam dua jenis, yakni zakat nafs (jiwa) atau yang lazim disebut juga zakat fitri, dan zakat mal (harta) Zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim sebelum memasuki hari raya idul fitri atau tepatnya sebelum dilaksanakannya salat idulfitri titik jumlah yang dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 kg atau 3,5 makanan pokok masyarakat setempat. Zakat mal (Zakat harta) yakni Zakat yang dikeluarkan untuk hasil perniagaan, pertanian pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.²⁸

a. Zakat Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya, dengan dalil sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ لَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَنُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا
مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَدُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”

²⁸ Ibid, hlm. 10.

Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” "(Q.S.At-Taubah: 34- 35)²⁹

b. Nisab dan kadar zakat emas dan perak

Nisab emas sebesar 20 Dinar (90 gram), dan nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram), sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat Emas ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali).

1) Zakat Uang

Menurut pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah, zakat uang ini merupakan zakat emas dan perak karena uang pada zaman rasul tersebut dari emas dan perak.³⁰

2) Zakat Ziro'ah (pertanian atau segala macam hasil bumi)

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah SWT menetapkan-nya dalam Al-Quran:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ تُؤَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk

²⁹ Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an Dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>

³⁰ Ibid, hlm. 59.

dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-An’am:141)³¹

Abu Hanifah berpendapat dalam dalam Al-Quran surat Al-An'am 141 yang disebutkan di atas. Dalam ayat itu Allah SWT menerangkan tentang berbagai macam tumbuhan (hasil bumi) dengan berbagai jenisnya dan yang dimaksud dengan perintah untuk haknya ialah mengeluarkan zakatnya. Jadi segala macam hasil bumi baik berupa padi (pertanian,) buah-buahan, dan sayur-mayur (perkebunan), wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat hasil bumi.

Nisab kadar, dan haul zakat hasil bumi Hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai *nisab* yaitu 5 *wasaq* (650 kg). Adapun kadar zakatnya ada dua macam yaitu: pertama, jika pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka zakatnya adalah 10% Kedua jika pengairannya oleh tenaga manusia atau binatang sebanyak 5%.

3) Zakat *Maadin* (barang galian)

Yang dimaksud *maadin* (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti: timah, besi, emas, perak, dan lain-lain Ada pula yang berpendapat yang dimaksud dengan *ma'adin* itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain tumbuh-tumbuhan dan

³¹ Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an Dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>

mahluk bernyawa. Zakat *ma'din* dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa *nisab*, kadar zakatnya adalah 2,5%. Pemahaman ini dikuatkan oleh salah satu riwayat dari Bukhari: Sesungguhnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah mengambil zakat atau sebanyak lima dari tiap-tiap dua ratus atau 2,5%.

4) Zakat *Rikaz* (harta temuan atau harta karun)

Yang dimaksud rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun titik tidak ada nisab dan haul, besar zakatnya 20%.

Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda mengenai harta kanzun (simpanan lama) yang didapatkan seseorang di tempat yang tidak didiami orang. Jika engkau dapatkan harta itu di tempat yang didiami orang, hendaklah engkau beritahukan, dan jika engkau dapatkan harta itu di tempat yang tidak didiami orang, maka disitulah wajib zakat, dan pada harta rikaz (zakatnya) 1/5 (H.R. Ibnu Majah).

Maksud dari hadits di atas adalah barang siapa yang mendapatkan dalam suatu penggalian harta simpanan orang bahari atau menemukannya di suatu desa yang tidak didiami orang, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/5 atau 20%.

5) Zakat Binatang Ternak

Yang dimaksud binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang di dalam bahasa Arab disebut *Al-An'am*,

yakni binatang yang dipelihara untuk diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah titik 2 unta kambing atau biri-biri, sapi atau kerbau.

Setiap unta yang digembala, zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor anak unta betina yang selesai menyusui. (HR. Ahamad, Nasa'i, Abu Dawud). Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai *nisab*.

6) Zakat *Tijarah* (perdagangan)

Ketentuan zakat *Tizarah* adalah tidak ada nisab diambil dari modal (harga beli), di hitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakat nya, bisa ditangguhkan hingga 1 tahun, atau dibayar secara periodik (bulanan triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual zakat yang dikeluarkan bisa berupa dagangan atau uang seharga barang tersebut.

Rasulullah Saw bersabda: wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu dihadiri (disertai) kemaksiatan dan sumpah oleh karena itu kamu wajib mengimbangnya dengan sedekah (zakat). (HR. Ahmad)³²

4. Syarat-syarat Membayar Zakat

Yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah Islam merdeka, baligh, mempunyai harta yang mencapai nisab, dan sudah

³² Ibid, hlm. 75.

dimiliki selama lebih dari satu tahun (mencapai haul), kecuali pada mayyinar (biji-bijian dan buah-buahan).

a. Islam

Zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat kita pahami dari kewajiban secara berurutan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah Saw mengutusnyanya menjadi wali di Yaman Rasulullah Saw bersabda, ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain, jika mereka telah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengajarkan sholat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka telah menantimu maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah menantimu maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, jika mereka telah mana hatimu maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. (HR. Ahmad)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (QS At-Taubah (9): 34)³³

³³ Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an Dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>

Nabi Muhammad Saw bersabda: "sesungguhnya kamu akan mendakwahi salah satu kaum Ahlu Kitab, maks ajaklah mereka agar bersyahadat bahawa tidak ada ilah yang berhak dibadahi kecuali Allah dan bahwasannya aku (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika dalam hal itu mereka menaati kamu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika dalam hal itu mereka pun menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Dia mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang miskin. Sungguh dalam hadits ini Rasulullah menetapkan Islam (syahadat) sebagai syarat wajib zakat.³⁴

b. Merdeka

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan adalah nikmat Allah SWT yang sangat besar. Dengan itu, seseorang menjadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dan dapat memiliki banyak hal. Oleh karena itu, Allah SWT membebaskan kepada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.

c. Baligh

Para ulama berbeda pendapat pada anak yang belum baligh yang memiliki harta wajib zakat. Sebagian Ulama tidak mewajibkan anak yang belum baligh untuk membayar zakat. Dengan berpedoman

³⁴ Syaikh Muhammad bin Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi* (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), hlm 79

kepada sabda Rasulullah Saw" hukum itu diangkat dari tiga orang: anak-anak sampai ia baligh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang sakit ingatan sampai ia sembuh."

Sebagian ulama lainnya mewajibkan anak yang belum baligh membayar zakat dengan berpedoman pada sabda Rasulullah Saw "barang siapa yang di bawah tanggung jawabnya terdapat anak yatim yang memiliki harta maka perdagangkanlah harta tersebut agar tidak habis setiap tahun dikeluarkan zakatnya." (HR. Tirmidzi dan Daruquthni).

d. Mencapai *nisab*

Jika seseorang mempunyai harta yang mencapai nisab yang sudah ditentukan oleh hukum islam dan kadarnya berbeda satu sama lain, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Apabila harta seseorang tidak mencapai nisab maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Bisa jakarta hewan ternak adalah kadar hitungan awal dan akhir, dan nisab untuk zakat yang lain adalah hitungan permulaan dan selebihnya terus dihitung.

e. Berlalu satu tahun (haul)

Kewajiban zakat maal dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun kepemilikan harta mengakibatkan penekanan terhadap orang-orang kaya, dan kewajibannya lebih dari 1 tahun mengurangi hak orang-orang fakir. Termasuk hikmah syara' bahwa ditentukan baginya waktu

tertentu yang wajib mengeluarkan Dengan demikian terjadi keseimbangan dengan kaya dan hak para penerima zakat.³⁵

5. Mustahik Zakat

Karena usaha penyaluran zakat jauh lebih sulit derigad mengumpulkannya, maka kita harus benar-benar mempero yang menerima. Mustahik adalah orang yang berhak menerima de delapan golongan mustahik, bagaimana yang disen als for All SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah 9: Ayat 60)*³⁶

a. Fakir

Secara umum, seorang disebut fakir apabila ia tidak memiliki harta benda untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sendiri ataupun orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kebutuhan pokok itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istilah fakir juga diartikan sebagai orang yang berada dalam kebutuhan yang sangat, tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta minta.

³⁵ *Ibid*, hlm. 15.

³⁶ Al-Qur'an Kemenag Online. Qur'an Dan Terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>

b. Miskin

Golongan miskin adalah mereka yang memiliki harta ataupun usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup berupa pangan, sandang, papan. Istilah miskin bisa juga berarti mereka yang tidak mengemis, tidak mau memohon belas kasihan orang lain meskipun kondisi mereka kekurangan.

c. Amil

Yang dimaksud dengan amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengurusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat. Kepada mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat ini, Allah menyediakan upah dari harta zakat sebagai imbalan. Amil zakat tetap diberi upah yang diambilkan dari harta zakat meskipun iya kaya. Karena, yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas pekerjaannya, bukan sebuah pertolongan untuk orang yang membutuhkan.

d. Mualaf

Pengertian sederhana mualaf merujuk kepada orang yang baru memeluk Islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, mualaf tidak hanya merujuk kepada orang yang baru memeluk Islam. Ada beberapa golongan yang bisa dimasukkan ke dalam pengertian mualaf, baik muslim maupun non muslim. Golongan mualaf antara lain orang yang diharapkan kecenderungan hatinya mengarah kepada Islam,

orang yang diharapkan bertambah keyakinannya terhadap Islam, orang yang diharapkan menghentikan niat jahatnya kepada kaum muslimin, dan orang yang diharapkan bantuannya oleh kaum muslimin dalam menghadapi musuh.

Secara rinci menurut Faris Fahrudin, orang yang dapat digolongkan muallaf adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Orang yang baru memeluk Islam.
- 2) Orang yang dikhawatirkan kelakuan atau niat jahatnya memerangi atau berbuat buruk bagi kaum muslimin.
- 3) Tokoh muslim yang mempunyai pengaruh terhadap sahabat-sahabatnya yang kafir.
- 4) Tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.
- 5) Kaum muslimin yang tinggal di benteng benteng dan daerah perbatasan musuh.
- 6) Kaum muslimin yang membutuhkan biaya untuk mengurus zakat muzaki yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, kecuali dengan paksaan.

Dari ke-7 kelompok orang yang dapat dikategorikan sebagai muallaf di atas, cepatlah diketahui bahwa zakat itu banya diberikan kepada orang kafir. Namun ada satu catatan, jaket diberikan kepada

³⁷ Ramdan, R. (2017).” Manjemen Dakwah Dalam Pembinaan Muallaf (Studi Kasus Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung”*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung. Hlm 57

orang kafir agar hatinya cenderung kepada Islam atau setidaknya tidak menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup kau muslim.

e. Hamba Sahaya

Budak menjadi mustahik dengan harapan harta zakat yang diterimanya dapat membebaskan dirinya dari status budak sehingga dia menjadi orang yang merdeka.

Memerdekakan budak dengan harta zakat dapat dilakukan dengan dua cara:³⁸

- 1) Dengan menolong budak mukatab.
- 2) Seorang muslim dengan harta jaketnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan,

f. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang yang dipergunakan bukan untuk jalan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian merasa kesulitan untuk membayar utang tersebut.

g. Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Ada banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama masuk sekarang tentang definisi fi sabilillah.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 36.

6. Urgensi dan Hikmah Zakat

Kewajiban zakat merupakan salah satu syiar yang menunjukkan kebaikan umat Islam, disamping sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama karena memang sangat dibutuhkan oleh kaum yang lemah dan fakir miskin.³⁹

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنزَلْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ □

Artinya: “Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. .” (QS. Al Imran 3: Ayat 180)

Maksud dari ayat di atas bahwasannya Allah SWT pasti akan memberikan suatu ujian untuk menampakkan siapa yang termasuk wali Allah dan siapa yang termasuk musuh-Nya.⁴⁰

Zakat juga merupakan ibadah maliyah (harta benda) yang memiliki fungsi sosial ekonomi dan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan sesama muslim, pengikat persatuan umat dan bangsa, serta pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin.

Selalu ada hikmah dibalik setiap perintah Allah tak terkecuali dengan zakat. Ada banyak hikmah yang terkandung dengan

³⁹ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Ensiklopedi Shaum dan Zakat (Solo Cordova Mediatama, 2010), hlm 261

⁴⁰ Ibnu Katsir, Shahth Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Maktaba Darusalam, 2007), Jilid 2, hlm. 370

diwajibkannya zakat, baik yang berkaitan dengan harta maupun dengan muzaki dan mustahik.

a. Hikmah bagi harta

Ada hak orang lain dalam harta kita. Hak ini tercampur dengan harta kita secara tidak disengaja. Kita sudah berusaha mendapatkan harta sesuai tuntunan syariat, namun manusia adalah tempat lalai dan salah. Oleh karena itulah hak orang lain itu harus diberikan kepada yang berhak.

b. Hikmah bagi muzaki.

- 1) Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak.
- 2) Mendidik manusia mengasihi manusia lain.
- 3) Mengungkapkan syukur atas nikmat Allah SWT.
- 4) Mencegah hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia.

c. Hikmah bagi mustahik.

- 1) Membebaskan mustahik dari kebutuhan atau kekurangan.
- 2) Menghilangkan sifat iri, dengki, dan benci.

d. Hikmah bagi kehidupan masyarakat luas.

- 1) Menanggulangi kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja.
- 2) Mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat menanggulangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

- 3) Menegakkan jiwa umat melalui tiga prinsip: Pertama, menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (*fi ar-riqab*). Kedua, membangkitkan semangat beramal saleh yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ketiga, memelihara dan mempertahankan akidah (*fi sabilillah*)."⁴¹

7. Pengertian Distribusi

Pengertian Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Ada juga yang menyebutkan arti distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen. Dengan kata lain, pengertian distribusi adalah penghubung antara aktivitas produksi dan konsumsi. Pada pelaksanaannya, distribusi merupakan bagian dari proses pemasaran yang dapat memberikan nilai tambah pada produk melalui berbagai fungsi seperti utility, tempat, waktu, dan hak kepemilikan produk. Selain itu, tercipta juga kelancaran arus pemasaran, baik secara fisik maupun non-fisik seperti arus informasi, promosi, negosiasi, pembayaran, dan lain sebagainya.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm. 24.

⁴²

8. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik. Adapun produktif dalam "zakat produktif ini lebih konotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif.⁴³

Adapun zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* zakat sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.⁴⁴

9. Fungsi Zakat

zakat memiliki 4 fungsi yang di antaranya yaitu sebagai pendayagunaan.⁴⁵

a. Pengertian Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata "daya-guna" yang berarti pengusaha untuk mendapatkan hasil atau pengusaha tenaga agar

⁴³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), him 63

⁴⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 165

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan. Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007), h. 61.

dapat mengerjakan tugas dengan baik.⁴⁶ Pendayagunaan dana zakat untuk tujuan mengadakan dan mengembangkan usaha produktif kaum dhuafa memang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan mazhab Syafi'i bahwa pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin dengan dana zakat dapat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Ini berarti penyaluran dana zakat harus diprioritaskan bagi kaum terlantar, dan sesudah itu untuk usaha-usaha yang dapat mengangkat taraf hidup mereka. Ini pula yang dijadikan sebagai dasar bahwa dana zakat yang dialokasikan untuk program bantuan produktif guna meningkatkan kemampuan produksi dan membuka lapangan kerja baru untuk mencukupi kebutuhan jangka panjang dinyatakan sah.

Lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai orientasi pendayagunaan seperti ini tidak semata-mata bersifat ijtihad. Sebab bila menengok orientasi pendayagunaan zakat di era Nabi pun diberlakukan kebijakan demikian. Sebagai contoh, Nabi pernah memberi uang sebanyak dua dirham kepada fakir dengan berpesan agar sebagian dibelikan makanan dan sebagian lagi dibelikan alat pencarian. Dengan demikian, kebijakan Nabi dalam kasus di atas memberikan isyarat kepada kita, bahwa persoalan zakat itu bukan hanya sampainya zakat kepada mustahiq, melainkan bagaimana agar

⁴⁶ Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. (Jakarta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), him, 88.

zakat itu dapat berfungsi untuk membebaskan seseorang yang fakir dan miskin.⁴⁷

b. Bentuk-Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat

1) Konsumtif Tradisional

Konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada masyarakat miskin secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

3) Produktif Tradisional

Dimana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti bantuan ternak kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir dan miskin.

4) Produktif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha pengusaha kecil.⁴⁸

⁴⁷ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam* (Banadung Angkasa, 2003), him 34-35

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:⁴⁹

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
 - b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.
 - c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
- c. Distribusi Dana Zakat

Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa inggris, "*distribution*" yang berarti penyaluran dan pembagian.⁵⁰ Secara terminology distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat Muhammad Anas Zurqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi,⁵¹

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 147

⁴⁹ Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2022). "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19". *Indonesia Law Reform Journal*, 2(1), 81-89.

⁵⁰ K. Di Gunawan, *Kames Lengkap* (Surabaya Lima Bintang, 2006), him 114

⁵¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*. (Pekanbaru AL-Mujahidin, 2014), Ed 1, Cet. 1, him 100-102.

Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuan-tujuan itu adalah:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
- 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan masyarakat.
- 3) Untuk mensucikan jiwa dan harta.
- 4) Untuk membangun generasi yang unggul,
- 5) Untuk mengembangkan harta.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan *mustahiq* dan wilayahnya masing-masing.

Adapun untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan hasil zakat untuk usaha produktif sebagai berikut.⁵²

⁵² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 270.

1) Melakukan *study* kelayakan.

Studi kelayakan usaha adalah proses yang melibatkan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Tujuannya adalah untuk menilai apakah usaha yang akan dilakukan layak untuk dijalankan, baik dari segi finansial, mustahik, operasional, teknis, dan legal.⁵³ Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan studi kelayakan usaha:

a) Analisis mustahik

Analisis mustahik untuk usaha adalah proses mengidentifikasi dan menilai kelayakan calon penerima manfaat atau pihak yang berhak menerima bantuan atau dukungan dalam bentuk usaha atau program pemberdayaan ekonomi. Analisis mustahik bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat atau calon pengusaha memiliki potensi untuk berhasil dalam usaha yang akan didukung, sehingga bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan berdaya guna.⁵⁴

b) Analisis finansial

Lakukan analisis finansial untuk mengevaluasi kelayakan finansial usaha. Tinjau aspek-aspek seperti perkiraan pendapatan,

⁵³ Ichsan, Reza Nurul, et al. *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri, 2019.

⁵⁴ Amsari, Syahrul. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1.2 (2019): 321-345.

biaya operasional, investasi awal, arus kas, proyeksi keuntungan, dan analisis rasio keuangan.⁵⁵

c) Analisis legal dan regulasi

Analisis legal dan regulasi usaha merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan oleh pemilik atau pengelola usaha untuk memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam operasional usaha mereka.⁵⁶

2) Menetapkan jenis usaha produktif.

Menetapkan jenis usaha produktif yang tepat dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ada beberapa langkah yang dapat membantu dalam proses ini. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menetapkan jenis usaha produktif yang tepat:⁵⁷

a) Passion dan keahlian

Mempertimbangkan passion dan keahlian mustahik dalam menjalankan usaha dapat membantu mustahik memilih jenis usaha yang sesuai dan meningkatkan peluang kesuksesan mustahik dalam berbisnis. Setelah mengidentifikasi passion dan keahlian mustahik, pastikan juga untuk melakukan riset pasar yang komprehensif dan

⁵⁵ Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

⁵⁶ Zubair, Muhammad Kamal. "Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9.2 (2016): 201-226.

⁵⁷ Ningrum, R. T. P. (2016). "Penerapan manajemen zakat dengan sistem revolving fund models sebagai upaya efektifitas penyaluran zakat produktif (studi pada lembaga manajemen infaq Madiun)". *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 4(1), 1-21.

merancang rencana bisnis yang baik untuk menghadapi tantangan dan memastikan keberhasilan usaha mustahik.⁵⁸

b) Memeriksa persaingan

Memeriksa persaingan adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis pesaing-pesaing yang ada di pasar atau dalam suatu industri tertentu. Dengan memeriksa persaingan dengan seksama, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan pesaing, dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mustahik dalam pasar.⁵⁹

c) Modal dan keuntungan

Modal adalah jumlah uang atau aset yang diperlukan untuk memulai atau menjalankan sebuah usaha. Modal dapat berasal dari berbagai sumber, seperti simpanan pribadi, pinjaman, atau investor. Keuntungan usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha.⁶⁰

3) Melakukan bimbingan dan penyaluran.

Bimbingan dan penyaluran adalah proses membimbing seseorang untuk mengembangkan potensinya dan mengarahkannya

⁵⁸ Gunawan, Ade, and Farida INDRIANI. *Strategi Pemasaran Pt. Passion For Handicraft Dengan Pendekatan Analisis Swot*. Diss. Universitas Diponegoro, 2011.

⁵⁹ Simbolon, A. (2012). "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), 529-541.

⁶⁰ Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2019). "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2172-2184.

menuju jalur yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Biasanya, bimbingan dan penyaluran diberikan dalam konteks pendidikan atau karier, di mana tujuannya adalah untuk membantu individu mencapai kesuksesan dalam bidang yang dipilih. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam melakukan bimbingan dan penyaluran:⁶¹

a) Target mustahik

Target mustahik dalam bimbingan dan penyaluran dalam usaha adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan untuk mengembangkan usaha atau menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Mustahik dalam konteks ini dapat merujuk kepada individu, keluarga, atau komunitas yang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial, atau lainnya, dan memerlukan dukungan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.⁶²

b) Program

Program bimbingan dan penyaluran usaha ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga nirlaba, atau lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk membantu calon wirausaha

⁶¹ Farid, Mohammad. "Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq." (2015).

⁶² Damayanti, Milda Dwi, Neneng Nurhasanah, and Nanik Eprianti. "Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2018): 1012-1017.

mengurangi risiko dalam memulai dan mengelola bisnis, serta meningkatkan peluang keberhasilan usaha mereka.⁶³

c) Metode

Metode bimbingan dan penyaluran usaha adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk membantu individu atau kelompok dalam memulai, mengembangkan, dan mengelola usaha mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang kesuksesan usaha dan mengurangi risiko kegagalan.⁶⁴

4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.

a) Sistem

Membuat sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Sistem ini harus dapat memantau kegiatan usaha/mustahik, penggunaan dana, dan laporan keuangan secara teratur. Dengan demikian, Anda dapat melihat apakah ada permasalahan yang muncul dan segera mengambil tindakan untuk mengatasinya.⁶⁵

b) Rapat

Kegiatan rapat ini bertujuan untuk kordinasi antara penerima manfaat dengan pembimbing serta pihak BAZNAS, guna

⁶³ Elman, Syaipudin. "Strategi penyaluran dana zakat baznas melalui program pemberdayaan ekonomi." (2015).

⁶⁴ Permanawati, R. R., & Yulianeu, A. (2018). "Sistem Pakar Untuk Menentukan Suatu Peluang Usaha Dengan Menggunakan Metode Smarter dan Oreste". *Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika (JUMANTAKA)*, 1(1).

⁶⁵ Purwati, Astri Ayu, Febdwi Suryani, and Muhammad Luthfi Hamzah. "Pengaplikasian Sistem Informasi Pencatatan Keuangan pada Koperasi Serba Usaha Karya Mentulik." *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)* 1.1 (2020): 22-26.

meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan penerima manfaat dalam menjalankan usahanya.⁶⁶

c) Kunjungan lapangan

Dengan melakukan kunjungan lapangan, dapat memantau langsung kegiatan usaha/mustahik dan memastikan bahwa semua berjalan dengan baik sesuai rencana. Selain itu, Anda juga dapat mengevaluasi kemajuan yang dicapai dan memperoleh umpan balik dari mustahik.⁶⁷

d) Tim pengawas

Memiliki tim pengawas yang terlatih: Tim pengawas dapat membantu memantau kegiatan usaha/mustahik secara berkala dan memberikan laporan secara teratur. Selain itu, tim pengawas juga dapat memberikan saran atau rekomendasi terkait masalah yang muncul.

e) Audit

Audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Usaha/mustahik dilakukan sesuai aturan yang berlaku.⁶⁸

⁶⁶ Hayati, R. (2022). Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2(2).

⁶⁷ Indriastuti, D. Ririn. "Teknik Manajerial Untuk Memotivasi Berwirausaha Di Gkj Kismorejo Karanganyar." *Senadimas* (2018).

⁶⁸ Sarno, Rianarto. "Audit sistem & teknologi informasi." (2009).

5) Mengadakan evaluasi.

Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada mustahik digunakan dengan benar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁶⁹

a) Tujuan

Sebelum memulai evaluasi, pastikan tujuan evaluasi sudah jelas dan spesifik. Misalnya, ingin mengevaluasi apakah program bantuan telah memberikan manfaat kepada mustahik dalam bentuk peningkatan kesehatan dan pendidikan.⁷⁰

b) Wawancara

Lakukan wawancara terhadap mustahik yang menjadi sampel. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, tergantung pada kemampuan dan situasi mustahik.⁷¹

c) Pelaporan

Buat laporan evaluasi yang berisi hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas program bantuan.⁷²

⁶⁹ Dahlia, N. R., & Hariyanto, T. (2015). Evaluasi Usaha Kecil Dan Menengah Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kota Surabaya. *Geoid*, 11(1), 9-16.

⁷⁰ Dewi, Gst Ayu Ketut Rencana Sari. "Konsep Laporan Evaluasi Usaha." *Kewirausahaan Dalam Disiplin Ilmu Kesehatan* (2021): 169.

⁷¹ Riza, Mulkan Syah. "Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4.1 (2021): 137-159.

⁷² Dewi, Gst Ayu Ketut Rencana Sari. "Konsep Laporan Evaluasi Usaha." *Kewirausahaan Dalam Disiplin Ilmu Kesehatan* (2021): 169.

d) Tindak lanjut

Tindak lanjut Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi, tindak lanjutlah dengan melakukan perbaikan atau peningkatan program bantuan untuk memastikan program bantuan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada mustahik.⁷³

6) Membuat laporan.

Tujuan pelaporan adalah untuk menyampaikan informasi secara sistematis dan terstruktur kepada pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal, tentang kinerja, pencapaian, dan kondisi suatu entitas atau aktivitas tertentu.⁷⁴

a) Tujuan

Tentukan tujuan laporan Sebelum memulai menulis laporan, pastikan bahwa Anda sudah mengetahui tujuan dan laporan yang akan dibuat. Apakah laporan tersebut untuk memberikan informasi, memperlihatkan hasil atau analisis, atau sebagai evaluasi Menentukan tujuan laporan ini akan membantu Anda mengarahkan tulisan Anda agar lebih fokus dan terstruktur.⁷⁵

b) Outline atau Struktur Laporan

Sebelum mulai menulis laporan, buatlah outline atau kerangka laporan terlebih dahulu, hal ini akan membantu mengorganisir

⁷³ Umar, Husein. *Evaluasi kinerja perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

⁷⁴ Hartoko, Alfa. *Menyusun Laporan keuangan untuk usaha*. Galangpress Publisher, 2011.

⁷⁵ Astuti, S. E., Sembiring, L. D., SE, M. A., Supitriyani, S. E., Khairul Azwar, S. E., Ak, M., ... & Kom, S. (2021). *Analisis laporan keuangan*. Media Sains Indonesia.

informasi yang ingin disampaikan, serta membantu maghindari laporan yang tidak terstruktur atau tidak dimengerti.⁷⁶

d. Pengertian Pemberdayaan

Menurut bahasa, "Pemberdayaan" berasal dari kata "Daya" yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaikbaiknya dengan hasil yang memuaskan.⁷⁷

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk memngembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.⁷⁸

e. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada

⁷⁶ Astuti, W. B. (2022). Komunikasi Bisnis. *Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.

⁷⁷ Muslih Adi Saputro, *Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq* (Studi Kasus Yayasan Solo Peduli) (Surakarta, 5 Januari 2017), hlm, 37

⁷⁸ Suharto, E. (2008). *Islam dan negara kesejahteraan*. Makalah pada Perkaderan Darul Arqam Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Jakarta, 18, 1-12.

kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji sebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.⁷⁹

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikan dana zakat sebagai modal usaha kecil, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan adanya dana tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk membayar zakat yang nantinya di gunakan untuk kegiatan produktif lainnya.⁸⁰

f. Pemberdayaan Usaha Kecil

Pemberdayaan usaha kecil mengandung arti menyiapkan dan menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk berpijak di atas kakinya sendiri (mandiri). Makna dasar pemberdayaan berarti membuat sesuatu kemampuan atau kekuatan, memberikan

⁷⁹ Muhamad Daud Ali (1998), *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf* (Jakarta : UI Pers) hlm 52-53

⁸⁰ Muhammad Rafa'I & Fahrma Y L, "Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi syari'ah Vol, III, No, 1 April 2015*, hlm 100

kekuasaan atau wewenang agar seorang atau kelompok memiliki kemampuan dan memberdayakan.

Ekonomi rakyat adalah sebuah tatanan ekonomi yang berdiri dari sejumlah usaha kecil. Dikelolah oleh rakyat, modal dan akumulasi masih terbatas, teknologi dan manajemn masih tradisional pada rakyat. dan ouput produksinya di peruntukan pada masyarakat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan dengan suwadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat di usahakan dan dikuasainya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya.

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakya. Yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat kontitusi. Pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan rakyat. Memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpratisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkan kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam menganalisis pilihan pilihannya melalui serangkaian kegiatan riel seHINGA membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.⁸¹

⁸¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2009), hlm,34

g. Langkah-langkah pemberdayaan

Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.⁸² Di samping itu, dalam kelompok akan terjadi dialogical encounter yang dapat menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok.

Berikut adalah langkah-langkah dalam pemberdayaan yaitu:⁸³

1. Pembentukan kelompok
2. Pembiayaan modal
3. Pendampingan
4. Pendidikan dan Pelatihan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi pijakan dalam melakukan penelitian oleh penulis. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

⁸² John Friedmann, *Empowerment : The Politics of Alternative Development*, (Malden : Blackwell Publishers, 1992), t.h.

⁸³ Suryanto, Asep, and Asep Saepulloh. "Optimalisasi Fungsi dan Potensi Masjid: Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2 (2016): 150_176-150_176.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yuli Intan Sukmawati, R. Agrosamdhyo, dan Kurniawati (2021), Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha-Usaha Ekonomi Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali ⁸⁴	Persamaan nya yaitu sama-sama meneliti pedayagunaan dalam menumbuhkan ekonomi mustahik	Pada penelitian ini terfokus mekanisme penyaluran dana zakat.
<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik pada BAZNAS Provinsi Bali dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bali dalam program zakat produktif Bali Makmur mempunyai beberapa tahapan yaitu: pengajuan, survei lapangan, pemberian modal usaha atau perabotan kepada mustahik, monitoring, dan evaluasi 2. Berdasarkan keseluruhan indikator pengukur efektivitas: produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan kelangsungan hidup program zakat produktif Bali Makmur pada BAZNAS Provinsi Bali sejauh ini sudah cukup baik namun belum efektif, karena dilihat dari analisis data yang ada hanya ada 5</p>			

⁸⁴ Sukmawati, Y. I., Agrosamdhyo, R., & Kurniawati, K. (2021). "Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi" Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Maisyatuna*, 2(2), 77-85.

	<p>mustahik yang aktif dari program zakat produktif Bali Makmur pada BAZNAS Provinsi Bali sejauh ini sudah cukup baik namun belum efektif, karena dilihat dari analisis data yang ada hanya ada 5 mustahik yang aktif dari total 13 mustahik. Peneliti juga hanya bisa mewawancarai para mustahik yang aktif saja karena terhalang beberapa faktor. Salah satu faktor yaitu Mustahik yang tidak aktif sudah tidak bisa dihubungi karena nomor yang sudah tidak aktif.</p>		
2	<p>Syahrul Amsari, (2019), Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)⁸⁵</p>	<p>Sama-sama menganalisis pemberdayaan ekonomi Mustahik.</p>	<p>Pada penelitian ini lebih terfokus pada peningkatan ataupun perubahan baik dari segi pendapatan, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS.</p>
<p>Hasil penelitian mengenai analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik (studi kasus LAZISMu pusat) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. LAZISMu pusat didalam pendayagunaan zakat produktif selain penyaluranya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan</p>			

⁸⁵ Amsari, S. (2019). "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik" (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321-345.

	<p>Muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. 2. Pemberdayaan mustahik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga syariat Islam. 3. LAZISMu dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan bisnis, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang berdaya dilihat dari rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Pelaksanaan etika bisnis Islam, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik berhasil, yang artinya semua mustahik sudah berdaya dalam melaksanakan etika bisnis Islam dengan menjual barang-barang halal. Kemampuan membayar ZIS, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang sudah bisa membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq atau shadaqah. 4. Secara keseluruhan baik dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.</p>		
3	<p>Chaterin Maulidya, (2021), Analisis pendayagunaan Zakat Produktif terhadap pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)⁸⁶</p>	<p>Persamaannya sama-sama Pada penelitian ini menggunakan metode</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu Cakupan dalam</p>

⁸⁶ Maulidya, C. (2021). "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik" (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168-178.

		<p>pendekatan kualitatif deskriptif, serta memakai triangulasi sumber.</p>	<p>penelitian ini adalah sistem penghimpunan, sistem pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat.</p>
<p>Hasil pembahasan, Sistem penghimpunan, pengelolaan, juga pendayagunaan zakat yang dilakukan Zakat Center Lazismu Gresik semuanya di implementasikan dalam 4 program utama antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Sebagai lembaga amil zakat, dalam pengelolaannya Zakat Center Lazismu Gresik telah mendistribusikan zakat produktif melalui program pemberdayaan UKM yang berupa bantuan modal bagi mustahik pelaku usaha mikro. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dari mustahik penerima zakat produktif terdapat perubahan diantara sebelum dan pasca menerima zakat produktif. Dalam implementasinya, Zakat Center Lazismu Gresik harus teliti dan cermat untuk menyalurkan zakat produktif ini supaya menjadi tepat sasaran. Selain itu agar lebih mengoptimalkan monitoring usaha dan pelatihan supaya tujuan utama bisa terwujud serta modal yang diberikan bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Serta bagi mustahik untuk lebih meningkatkan kualitas usaha agar nantinya dapat menjadikan usaha mikronya semakin maju dan</p>			

	berkembang menjadi lebih baik lagi.		
4	Muhibbul Jaili, Raniry, Muhammad Adnan, dan Raniry Hafas Furqani, (2021), Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh). ⁸⁷	Persamaannya yaitu sama-sama pemberdayaan zakat produktif terhadap peningkatan keberhasilan ekonomi atau usaha mustahik.	Perbedaan tujuan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini meneliti dalam Penilaian calon mustahik pada Baitul Mal Aceh menggunakan model CIBEST yang bertujuan untuk melihat keadaan materiil dan spiritual dari calon

⁸⁷ Jaili, M., Adnan, M., & Furqani, H. (2021). "Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)". *Journal of Sharia Economics/ Vol, 2(2)*, 161.

			<p>mustahik sebelum menerima zakat.</p>
	<p>Hasil Penelitian:</p> <p>Hasil hasil penelitian mengenai dampak pemberdayaan zakat produktif Terhadap peningkatan keberhasilan usaha mustahik pada Baitul Mal Aceh, Penulis menemukan bahwa adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif berdasarkan model CIBEST terhadap pendapatan usaha mustahik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan pendapatan dari mustahik yang secara konsekuensi bisnis maka laba akan juga ikut mengalami kenaikan.</p>		
5	<p>Mutia Azizah Nuriana, (2020), Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik.⁸⁸</p>	<p>Persamaannya yaitu sama- sama mempunyai maksud untuk mengetahui pengaruh</p>	<p>Perbedaan yaitu metode penelitian lapangan dengan kuantitatif pendekatan</p>

⁸⁸ Nuriana, M. A. (2020). "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Pelatihan Usaha Terhadap Pendapatan Mustahik." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(1), 47-58.

		Distibusi Zakat. Pendapatan usaha mikro Mustahik.	
	<p>Variabel distribusi Zakat dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik. Variabel Distribusi zakat (X1) dengan Hasil nilai t hitung = 4.004 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05%, sedangkan t tabel sebesar 1,664. Ini berarti t hitung lebih besar maka secara statistik berpengaruh positif terhadap variabel Pendapatan Usaha. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Distribusi zakat dapat mempengaruhi pendapatan Usaha Mustahik. Variabel Pelatihan (X2) Hasil diperoleh nilai t hitung = 3.310 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05%, sedangkan t tabel sebesar 1,664. Ini berarti t hitung lebih kecil maka secara statistik adanya pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Usaha. Hasil tersebut menjelaskan bahwa Pelatihan yang diikuti mustahik dapat mempengaruhi pendapatan usaha mustahik.</p>		
6	Fitri Robbany, dan Irvan Iswandi, (2022), Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Efektivitas	Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan	Dalam penelitian ini berfokus kepada konsep

Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Pengusaha. ⁸⁹	penelitian kualitatif deskriptif.	penyaluran dana zakat produktif untuk peningkatan usaha mikro mustahik
<p>Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pendayagunaan zakat produktif untuk peningkatan usaha mikro mustahik pengusaha, maka peneliti mengambil kesimpulan dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:1.BAZNAS DKI Jakarta (Matraman) dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pendayagunaan zakat secara produktif, yaitu:(1) Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan., (2) Pelatihan ketrampilan kerja, (3) Bantuan modal kelompok, dan (4) Bantuan sarana dan pra sarana usaha.2.Menurut Hukum Positif sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat produktif didayagunakan</p>		

⁸⁹ Robbany, F., & Iswandi, I. (2022). "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Pengusaha." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 815-822.

	<p>sebagai rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, untuk meningkatkan perekonomian di negara terhadap para pelaku UMKM. Adapun Tinjauan hukum islam terhadap zakat produktif pada BAZNAS Matraman yaitu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan dana zakat berupa modal usaha yang tidak habis sekali digunakan, akan tetapi untuk jangka panjang dan diproduktifkan masih tidak sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh hukum islam yaitu dimana dalam pemilihan mustahik untuk zakat produktif tidak sesuai dengan 8 asnaf, dimana beberapa yang menjadi mustahik bukanlah orang yang benar-benar membutuhkan akan tetapi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta dan kehidupannya cukup.</p>
--	---

Secara keseluruhan terdapat kebaruan dalam penelitian ini dalam waktu,objek penelitian dan, tempat.

C. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah al-ibadah al-maalayah al-ijtimaiyyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi serta kedudukan yang penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pemenuhan kebutuhan ekonomi, Kesehatan, dll.⁹⁰

⁹⁰ Sondang P Siagan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 25.

Pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif.⁹¹ Pendayagunaan zakat hendaknya menghindari sesuatu yang sifatnya konsumtif. Hal tersebut dikarenakan agar bantuan yang diterima lebih berdayaguna bagi orang yang mendapatkan dana/bantuan tersebut.⁹²

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:⁹³ Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

Menurut Widodo yang dikutip dari buku Lili Bariadi dan kawan-kawan, bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:⁹⁴

1. Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.

⁹¹ Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Riski Putra, 2008, h. 134.

⁹² A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat : Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, h. 146.

⁹³ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹⁴ Barkah Qodariah, dkk, *Fikih, Zakat, Wakaf, dan Sedekah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020), hlm. 176.


2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qard- hul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus di- berikan oleh mustahik kepada pengelola ketika Lenggembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jum- lah yang dipinjamkan.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul ma'al dengan mudarib dalam penyaluran zakat di sinilah letak

Yang diharapkan dari zakat yang telah dihimpun dapat diberikan kepada mustahik. Pemberian dana zakat ini diharapkan dapat menciptakan muzaki-muzaki yang baru, yang pada awalnya mereka sebagai mustahik setelah menerima bantuan dana zakat mereka merubah statusnya menjadi seorang muzaki.

Dalam pemberian dana zakat membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik dari Lembaga amil zakat. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui sejauh mana peranan dana zakat yang disalurkan oleh Lembaga amil zakat dapat membina usaha ekonomi kecil produktif(Ciamis Sejahtera).

Berikut skema kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Pendayagunaan Zakat

Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Pada Program Ciamis Sejahtera.



Gambar2. 1Paradigma Penelitian